

### **BAB III**

#### **DESKRIPSI DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA NOMOR 0345/PDT.G/2015/PTA.SBY**

##### **A. Deskripsi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tentang Pembatalan Perkawinan Poligami Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby**

Di pengadilan Tinggi Agama Surabaya, terdapat sebuah pemeriksaan perkara dengan nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby tentang pembatalan nikah, yang diajukan oleh pbanding, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tinggal di Kota Surabaya, yang selanjutnya dikuasakan kepada H. Khoiri, S.H. dan Bambang Poernomo H. S.H. serta Anwar Badri, S.H. advokat berkantor di kantor pengacara “H. Khoiri, S.H. & Associates” yang beralamat kantor di jalan Ketintang Madya II No. 11 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 September 2015, semula disebut sebagai Pemohon, sekarang disebut Pbanding. Dan Terbanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, selajutnya dikuasakan kepada Roesmajin, S.H. dan Nurkolis, S.H. serta Agus Prasetyo, S.H. dan Partners, beralamatkan kantor di jalan Tempel Sukorejo VI/17 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2015, semula sebagai Termohon I sekarang disebut Terbanding I. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, berkedudukan di jalan Dukuh Kupang Timur X No. 08 Kota Surabaya, semula sebagai Termohon II sekarang Terbanding II.

Penulis akan menerangkan terlebih dahulu duduk perkara yang terjadi antara pembanding, terbanding I dan terbanding II. Pada tanggal 4 Februari 2011, terjadi pernikahan antara almarhum ayah kandung pembanding dan terbanding I (isteri kedua) yang dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan Akta Nomor 66/05/II/2011. Berdasarkan bukti dalam kartu keluarga ibu kandung pembanding sejak tahun 2006 sudah berstatus janda, dan sejak tahun 2006 sampai sekarang ayah kandung pembanding dan ibu kandung pembanding sudah tidak tinggal bersama lagi. Pernikahan itu terjadi ketika ibu kandung pembanding dan almarhum ayah kandung pembanding belum bercerai secara resmi di pengadilan, dan baru bercerai pada tanggal 9 April 2012 dengan Akta Cerai Nomor 1097/AC/2012 PA.Sby. Ayah kandung pembanding meninggal dunia tanggal 26 Maret 2013 Karena, almarhum ayah kandung pembanding masih terikat perkawinan dengan ibu kandung pembanding pada saat menikah dengan terbanding I, dan saat pernikahan antara almarhum ayah kandung pembanding dan terbanding I tanpa ada izin dari pengadilan maka inilah yang menjadi alasan Pembanding (anak perempuan kandung dari istri pertama) mengajukan permohonan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor putusan 6226/pdt.G/2014/PA.Sby yang kemudian ditolak oleh pengadilan agama. Karena merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 6226/pdt.G/2014/PA.Sby, lalu kemudian mengajukan banding, yang diajukan pada tanggal 9 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 6226/pdt.G/2014/PA.Sby

Majelis hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima.

Majelis hakim pengadilan tinggi agama Surabaya membaca memori banding dari pbanding dan membaca seluruh surat-surat yang ada dalam berkas banding, ternyata majelis hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan agama tersebut.

Majelis hakim mempertimbangkan, bahwa dalam perkara permohonan banding itu ternyata kedua belah pihak berperkara masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya akan tetapi kuasa hukum pbanding berbeda dalam perkara tingkat pertama, karena pbanding berdasarkan suratnya bertanggal 04 September 2015 mencabut kuasa yang telah diberikan, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan kuasa dari pemberi kuasa secara sepihak dapat dibenarkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya pada tanggal 7 September 2015, pbanding memberikan surat kuasa khusus kepada H. Khoiri, S.H. dan Bambang Poernomo H. S.H. serta Anwar Badri, S.H., dengan demikian kuasanya telah memenuhi syarat formal sebagai kuasa karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokasi.

Majelis hakim mempertimbangkan dalam eksepsi bahwa termohon I dalam surat jawaban pertamanya mendalilkan bahwa permohonan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh ayah pbanding dan terbanding pada tanggal 4

Februari 2011 adalah daluarsa (lewat waktu), lagipula sekarang almarhum ayah kandung pbanding telah meninggal dunia seharusnya pembatalan perkawinannya dilakukan pada saat almarhum ayah kandung pbanding masih hidup, kemudian ternyata perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun perkawinan menurut agama Islam sehingga telah sah menurut hukum.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon ternyata alasan pembatalan perkawinannya adalah karena tanpa izin dari pengadilan agama. Dengan demikian majelis hakim banding berpendapat bahwa permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan seperti di atas adalah termasuk diatur dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga tidak ada atuan kedaluarsanya.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam pokok perkara permohonan pembatalan pembatalan tersebut diajukan oleh pbanding, dan berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang memuat catatan bahwa pbanding NIK 3678086402880007 adalah anak perempuan dari almarhum ayah kandung pbanding dan ibu kandung pbanding, kemudian berdasarkan bukti P-3 yang memuat catatan bahwa almarhum ayah kandung pbanding pada tanggal 26 Maret 2013 meninggal dunia di Surabaya. Terbukti pbanding mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. karena bukti tertulis termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 165 HIR, sehingga pbanding memiliki legal standing untuk mengajukan

perkara ini karena sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pernikahan Pada tanggal 4 Februari 2011, terjadi antara almarhum ayah kandung pembanding dan terbanding I (isteri kedua) yang dilakukan di hadapan petugas pencatat nikah di kantor urusan agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan Akta Nomor 66/05/II/2011 adalah masih terikat perkawinan dengan orang lain, karena almarhum ayah kandung pembanding mempunyai istri yang bernama ibu kandung pembanding, dan baru bercerai pada tanggal 9 April 2012 dengan akta cerai nomor 1097/AC/2012 PA.Sby dan sekarang almarhum ayah kandung pembanding telah meninggal dunia. Alasan tersebut yang menjadi dasar majelis hakim banding berpendapat bahwa alasan pembatalan perkawinan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sesuai dengan ketentuan pasal 9 dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa atas perintah majelis hakim tingkat pertama pemohon mengajukan bukti tertulis sebanyak Sembilan macam fotokopi surat-surat, yang masing-masing dilengkapi materai cukup, cocok dengan aslinya ditandai dengan P-1 sampai dengan P-9, dengan demikian bukti surat-surat telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164, 165 HIR, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985. karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing adalah saksi, kedua saksi mengaku sehat jasmani rohani, dewasa, bertetangga dengan termohon dan tidak berhubungan keluarga

dan memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, jo pasal 170, 171, 17 HIR dan pasal 1909, 1911 BW.

Termohon I menanggapi terhadap dalil-dalil pembatalan perkawinan ini bahwa sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2006 Ibu Kandung Pemohon/Pembanding berstatus Janda, apakah status janda yang melekat sejak tahun 2006 dapat di ubah menjadi tahun 2012 dengan Akta Cerai Nomor 1097/AC/2012/Pa.sby?
2. Sejak tahun 2006 sampai sekarang antara Ayah Kandung Pemohon/Pembanding dengan Ibu Kandung Pemohon/Pembanding tidak tinggal bersama lagi karena Ibu Kandung Pemohon/Pembanding meninggalkan rumah entah kemana.
3. Dalam kartu keluarga sejak tahun 2006 Ibu Kandung pemohon.Pembanding sudah berstatus Janda. Yang memuat catatan pada pokoknya bahwa “nama Sumarti binti Kuslan NIK 12.5616.700665.0042, lahir tanggal 30 Juni 1965, di Jombang, agama Islam, status perkawinan Janda, pekerjaan ibu umah tangga, hubungan keluarga kepala keluarga
4. Dalam perkawinan yang telah dilakukan oleh Ayah Kandung Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah memenuhi syarat rukun nikahseperti yang ditentukan dalam Pasal14 KHI. Oleh karena itu perkawinannya sah.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa atas jawaban termohon I, dapat disimpulkan bahwa termohon I menyangkal alasan pembatalan perkawinan

tersebut, dan termohon I harus dibebani dengan pembuktian, karena sesuai dengan pasal 163 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 540K/Sip/1972, tanggal 11 September 1975 menyatakan “karena tergugat asal menyangkal, penggugat asal harus membuktikan dalilnya”.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa termohon I atas perintah majelis hakim tingkat pertama pemohon mengajukan bukti tertulis sebanyak delapan macam fotocopy surat-surat, yang masing-masing dilengkapi materai cukup, cocok dengan aslinya ditandai dengan P-1 sampai dengan P-8. dengan demikian bukti surat-surat telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan pasal 164, 165 HIR, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pemohon juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing yaitu paman terbanding I, teman almarhum ayah kandung pemanding dan tetangga terbanding I, ketiga saksi mengaku sehat jasmani rohani, dewasa, bertetangga dengan termohon dan tidak berhubungan keluarga dan memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka dapat diterima sebagai alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan pasal 164 HIR, jo pasal 170, 171, 17 HIR dan pasal 1909, 1911 BW.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dari bukti-bukti tersebut majelis hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa bukti P-5 yang diajukan oleh pemohon, menyatakan bahwa ibu kandung pemanding dengan almarhum ayah kandung pemanding bercerai pada tanggal 9 April 2012 dengan akta cerai nomor

1097/AC/2012 PA.Sby, sedangkan bukti TI-(2) yang diajukan oleh termohon I menyatakan bahwa pada tanggal 9 April 2006 ibu kandung pbanding status perkawinan adalah janda. Dua bukti yang berbeda tersebut majelis hakim banding berpendapat bahwa dalam hal telah terjadinya perceraian maka bukti P-5 yaitu akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya harus dianggap benar karena pernyataan “cerai dan menerbitkan akta cerai” semacam itu hanya dapat dilakukan oleh pejabat Panitera Pengadilan Agama saja, tidak yang lainnya, seperti yang ditentukan dalam pasal 84 ayat (4) yang menyatakan “panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak”. Bukti TI-(2), adalah bukan bukti yang menyatakan telah terjadinya perceraian.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dengan fakta-fakta tersebut majelis hakim banding berpendapat bahwa ternyata bukti TI-(2) tidak dapat melumpuhkan bukti P-5, sebaliknya bukti TI-(2) dilumpuhkan oleh bukti P-5, dengan demikian pemohon mampu membuktikan dalil-dalilnya dan termohon I tidak mampu membuktikan dalil bantahannya oleh karenanya dalil bantahan termohon I harus ditolak.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terbukti perkawinan yang dilakukan oleh almarhum ayah kandung pbanding dengan terbanding, pada tanggal 5 Februari 2011, almarhum ayah kandung pbanding masih terikat tali perkawinan yang sah dengan ibu kandung pbanding dan tidak ada surat izin beristri lebih dari seorang dari pengadilan agama sebagaimana yang telah

ditentukan dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana ditentukan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian ada alasan bagi pengadilan untuk membatalkan perkawinan tersebut.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan antara almarhum ayah kandung pembeding dengan terbanding I, dicatat dalam sebuah akta nikah di kantor urusan agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dengan Akta Nomor 66/05/II/2011, dan diterbitkan pula dua buah kutipan akta nikahnya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan yang diberikan kepada suami dan istri, oleh karenanya akta nikah dan kutipan akta nikah tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

B. Analisis hukum materiil terhadap putusan perkara nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

Menelaah pembahasan dalam bab sebelumnya, pada putusan pengadilan tinggi agama Surabaya nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby yang pada intinya berisi tentang dikabulkannya pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pbanding terhadap perkawinan ayah kandungnya dengan terbanding I (isteri kedua) disebabkan kerana melakukan perkawinan poligami tanpa ada izin dari pengadilan.

Dalam pertimbangan majelis hakim dalam perkara pembatalan perkawinan ini diajukan oleh anak perempuan kandung atau pbanding, dan berdasarkan bukti yang memuat catatan bahwa pbanding NIK 3678086402880007 adalah anak perempuan dari ayah kandung pbanding dan ibu kandung pbanding, Dan terbukti pbanding mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Bukti tertulis termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 165 HIR, sehingga pbanding memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini karena sesuai dengan ketentuan pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.

- c. Pejabat yang berwenang hanya selama hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.<sup>1</sup>

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam juga telah menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh:<sup>2</sup>

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri,
- b. Suami atau istri,
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Hal ini berdasarkan ketentuan pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam juga telah menyebutkan menyebutkan bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.

---

<sup>1</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam” (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 8.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 345.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pbanding mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan ini Karena pbanding adalah anak kandung dari ayah kandung pbanding dan berarti jelas bahwa pbanding mempunyai kepentingan hukum terhadap perkawinan almarhum ayah kandungnya. Hal ini dibuktikan oleh pbanding dengan NIK 3678086402880007 dengan alat bukti yang berupa surat-surat atau tulisan. Alat bukti tersebut telah sesuai dalam perkara perdata yang diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata, adalah sebagai berikut:

1. Bukti dengan tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Bukti dengan persangkaan;
4. Bukti dengan Pengakuan;
5. Bukti dengan Sumpah<sup>3</sup>

Menurut Roihan A. Rasyid dalam bukunya *Hukum Acara Peradilan Agama*, Pada tahapan penyelesaian perkara di pengadilan, pembuktian adalah tahap yang sangat penting untuk membuktikan kebenaran suatu hal itu terjadi.<sup>4</sup> pertimbangan majelis hakim mengenai alat bukti mana yang lebih kuat yang diajukan oleh pemohon sekarang pbanding, menyatakan bahwa ibu kandung pbanding dengan ayah kandung pbanding bercerai pada tanggal 9 April 2012 dengan akta cerai nomor 1097/AC/2012 PA.Sby, sedangkan bukti yang

---

<sup>3</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2001) hlm. 463.

<sup>4</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGraindo Persada, 2005), hlm. 146.

diajukan oleh termohon I sekarang terbanding I menyatakan bahwa pada tanggal 9 April 2006 ibu kandung pbanding status perkawinan adalah janda.

Pertimbangan majelis hakim terhadap alat bukti, antara pbanding dan terbanding telah memperlihatkan bukti-buktinya yang memperkuat dalil-dalilnya.

Hal ini berdasarkan Dari Abdullah bin abbas, rasulullah saw bersabda

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ<sup>5</sup>

“Abu Thahir dan Ahmad Bin Amr Bin Sarh menceritakan kepadaku, Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, Adri Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw bersabda: jika gugatan seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya akan banyaklah orang yang menggugat hak atau hartanya terhadap orang lain tetapi (ada cara pembuktiannya) kepada yang menuntut hak (termasuk yang membantahhak orang lain dan menunjuk peristiwa tertentu) dibebankan untuk membuktikan dan(bagi mereka yang tidak mempunyai bukti lain) dapat mengingkarinya dengan sumpahnya.”<sup>6</sup>

Berdasarkan bukti-bukti di atas antara pbanding dan terbanding I mampu membuktikan dalilnya masing-masing dengan bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tertulis ini berupa Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, menurut ketentuan yang ditetapkan.<sup>7</sup> Majelis hakim akan menilai mana bukti yang lebih kuat di antara bukti yang diajukan oleh pbanding dan terbanding I.

Bahwa terhadap dua bukti yang berbeda tersebut majelis hakim banding berpendapat bahwa dalam hal telah terjadinya perceraian maka bukti yaitu akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya harus dianggap

<sup>5</sup>Abu Zakariyā Yahyā Ibnu Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyiqī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Libanon: Dār Fikri, t.t.), hlm. 3.

<sup>6</sup>Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* [12] (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 2.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 154.

benar karena pernyataan “cerai dan menerbitkan akta cerai” semacam itu hanya dapat dilakukan oleh pejabat Panitera Pengadilan Agama saja, tidak yang lainnya, seperti yang ditentukan dalam pasal 84 ayat (4) yang menyatakan “panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak”. Sedangkan bukti kartu keluarga yang diajukan oleh terbanding 1 adalah bukan bukti yang menyatakan telah terjadinya perceraian.

Pertimbangan majelis hakim terkait alat bukti tentang akta cerai yang lebih kuat daripada bukti kartu keluarga karena hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah dan adanya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta cerai. Hal ini berdasarkan dengan pasal 84 ayat (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan pasal 8 kompilasi hukum islam yang menjelaskan bahwa adanya perceraian hanya dapat dibuktikan dengan akta cerai yang dilakukan oleh panitera pengadilan agama. Mengenai alat bukti kartu keluarga bukan sebagai alat bukti untuk membuktikan sebuah perkawinan ataupun perceraian.

Pembatalan perkawinan yang terjadi antara ayah kandung pemanding dan terbanding I (isteri kedua) yang dilakukan di Hadapan Petugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya pada tanggal 4 Februari 2011 dengan Akta Nomor 66/05/II/2011. Perkawinan tersebut terjadi Saat ayah kandung pemanding masih terikat tali perkawinan dengan ibu kandung pemanding (isteri pertama), ibu kandung pemanding dan almarhum ayah

kandung pembeding. Kasus ini menjelaskan bahwa perkawinan antara almarhum ayah kandung pembeding dan terbanding I telah melanggar asas monogami, karena melakukan perkawinan lain padahal masih terikat dengan perkawinan yang sebelumnya maka perkawinan ini dapat dibatalkan berdasarkan yang terdapat dalam buku Hukum Perkawinan Nasional yang ditulis oleh Sudarsono bahwa Pembatalan perkawinan terkait tidak terpenuhinya dalam peraturan perundang-undangan yang secara garis besarnya karena alasan:<sup>8</sup>

- a. Pelanggaran terhadap asas monogami
- b. Salah satu pihak tidak memiliki kebebasan di dalam kata sepakat
- c. Suami atau istri berada di bawah pengampuan
- d. Belum mencapai umur yang ditentukan Undang-Undang
- e. Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan Undang-Undang
- f. Karena tidak memenuhi perizinan yang ditentukan Undang-Undang
- g. Perkawinan dilaksanakan tidak di depan pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang.

Permohonan pembatalan perkawinan oleh pembeding, anak perempuan kandung dari ayah kandungnya dengan isteri pertama terkait perkawinan ayahnya dengan isteri kedua. Pembeding berdalil bahwa almarhum ayahnya telah melakukan poligami tanpa ada izin dari pengadilan. Terkait tentang seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan. Izin pengadilan yang didapatkan oleh seorang suami yang ingin beristeri lebih dari

---

<sup>8</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), Hlm. 109.

seorang merupakan tindakan administratif yang diberikan pengadilan. Hal ini sesuai dengan ayat (1) pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya.”<sup>9</sup>

Berdasarkan ayat (1) pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas maka jelas bahwa perkawinan poligami harus ada izin dari pengadilan. Dan jika tanpa adanya izin dari pengadilan maka perkawinannya dapat dibatalkan sesuai dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan dengan tegas:

“Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>10</sup>

Perkawinan tanpa izin dari pengadilan ini dapat dibatalkan berarti, sebelumnya ada perkawinan sah yang telah terjadi, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah berlaku. Menurut penulis ketika perkawinan itu telah terjadi dan tercatat dan dilakukan sesuai hukum agama dan negara yang berlaku. Penulis beranggapan bahwa perkawinan yang terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan baik oleh pihak keluarga ataupun juga oleh pejabat yang berwenang sehingga terjadilah perkawinan tersebut.

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia. *loc.cit.*

<sup>10</sup> Republik Indonesia. *loc.cit.*

Perkawinan yang sah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan meliputi syarat materil maupun formil.

Menurut Ahmad Rafiq dalam bukunya yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia, Syarat-syarat materil yang dimaksud mengenai hal ini diatur dalam pasal sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun;
- c. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; tidak terikat perkawinan dengan orang lain, kecuali yang diizinkan oleh Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- d. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinan.

---

<sup>11</sup>Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 55.

Syarat-formil ini meliputi:

- b. Pemberitahuan kehendak nikah kepada pegawai pencatat perkawinan;
- c. Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan;
- d. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agamanya masing-masing;
- e. Pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.<sup>12</sup>

Membaca dan mempelajari perkara yang tentang pembatalan perkawinan ini yang menjadi pokok masalah di dalam perkara ini adalah mengenai sebuah perkawinan yang dibatalkan tanpa memperhatikan terlebih dahulu fakta yang ada yaitu telah meninggalnya ayah kandung pemanding dan telah bercerainya antara ayah kandung pemanding dan ibu kandung pemanding. Menelaah literatur-literatur yang tertuang dalam bab II, penulis berpendapat bahwasanya tidak ada lagi perkawinan yang dapat dibatalkan karena ayah kandung dari pemanding atau bisa disebut sebagai suami telah meninggal dunia, maka Perkawinan yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana yang dimaksud sudah tidak ada lagi karena perkawinannya telah terputus. Menurut penulis perkawinannya telah putus

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 56.

antara almarhum ayah kandung pbanding dengan terbanding I dengan cerai mati, hal ini berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan dapat putus karena:<sup>13</sup>

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan pengadilan

Perkawinan antara almarhum ayah kandung pbanding dan terbanding I telah putus karena adanya kematian, sehingga tidak ada lagi objek hukum atau perkawinan yang bisa dibatalkan. Perkawinannya telah tidak ada lagi, jadi untuk tidak diperlukan lagi adanya pembatalan perkawinan. dan lagi perkawinan antara ayah kandung pbanding dan ibu kandung pbanding juga sudah bercerai sebelum ayah kandung pbanding meninggal dunia. Menurut penulis tidak ada alasan lagi, karena tidak ada lagi perkawinannya baik itu antara ayah kandung pbanding dan ibu kandung pbanding, maupun antara ayah kandung pbanding dan terbanding.

Menurut penulis, mengenai pembatalan perkawinan nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby ini, yang terkait interval pengajuan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pbanding terhadap perkawinan almarhum ayah kandungnya dengan terbanding I. berdasarkan Dalam pasal 27 ayat (3) Undang-

---

<sup>13</sup> Republik Indonesia. *op.cit.*, hlm. 13.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,<sup>14</sup>

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan setelah ia masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur”.

Dalam perkara ini, pembanding baru mengajukan setelah beberapa tahun perkawinan antara almarhum ayah kandung pembanding dan terbanding menikah, padahal pembanding sebagai anak kandung terbanding mungkin telah mengetahui perkawinan tersebut karena berdasarkan bukti antara ayah kandung pembanding dan ibu kandung pembanding telah berpisah secara resmi setelah kurang lebih setahun perkawinan antara ayah kandung perbanding dan terbanding. Pembanding baru mengajukan pembatalan perkawinan ini setelah almarhum ayah kandung pembanding meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2013. Menurut penulis disini adanya indikasi itikad buruk dari pembanding karena baru mengajukannya ketika ayah kandung pembanding telah meninggal dunia. Menurut penulis, berdasarkan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas maka haknya pun telah gugur untuk dapat mengajukan pembatalan perkawinan ini.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 9.

C. Pertimbangan *al- maṣlahah* terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0345/Pdt.G/2015/PTA.Sby

Setiap hukum Islam mempunyai tujuan hukum yang baik bagi umat islam itu sendiri. Allah memberikan karunia kepada manusia berupa pernikahan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dengan saling berkasih sayang. Juga untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan menciptakan keluarga yang bahagia.<sup>15</sup>

Di dalam syariat Islam poligami diperbolehkan berdasarkan Q.S. an-Nisa/4:3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ  
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ  
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٣﴾

“dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>16</sup>

Berdasarkan hadits di atas, pelaksanaan poligami di perbolehkan namun terbatas dengan syarat dan alasan yang rinci apabila ingin melaksanakan poligami agar poligami tersebut tidak menimbulkan kemudharatan bagi pihak-pihak yang

<sup>15</sup>Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gia Media Press, 2006), hlm. 8.

<sup>16</sup>Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 77.

berkepentingan. Aturan-aturan tersebut adalah terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak baik itu isteri/isteri-isteri, suami dan juga anak-anaknya.

Poligami dilaksanakan dengan syarat adil diantara istri-istri. Jika merasa khawatir tidak dapat berlaku adil, maka menikah dengan seorang saja.<sup>17</sup> Bila seorang suami merasa bahwa dia tidak dapat berlaku adil, atau dia tidak memiliki harta untuk membiayai istri-istrinya, maka dia harus menahan dirinya untuk hanya menikahi seorang istri saja.<sup>18</sup> Hal ini berdasarkan dalam sebuah hadits Nabi SAW juga disebutkan:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَأَتَانِ , فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا , جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْمُهُ مَائِلٌ )

“Dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda, “Barang siapa yang mempunyai dua orang isteri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang hari kiamat nanti dengan bahunya miring.”<sup>19</sup>

Terkait harus ada izin poligami dari isteri pertama dan izin dari pengadilan di dalam nash tidak ada dalil yang menyebutkan hal tersebut. Hukum Islam menyebutkan bahwa hukum poligami itu mubah atau boleh dan hanya terbatas sampai dengan empat isteri saja, Maka jelaslah di dalam Islam tidak diperlukan izin terhadap isteri maupun pengadilan, meskipun demikian janganlah seorang

---

<sup>17</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan dalam syariat Islam* (Jakarta: PT Melton Putra, 1992), hlm. 47-48.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>19</sup> Abī Dāud Sulaimān Ibn al-Isy’ās as-Sajastānī, *Sunan Abu Dāud Juz 1* (Dār fikri, Beirut: 1999), hlm. 242

suami terlalu terburu-buru melakukan poligami karena syarat untuk beristri lebih dari satu juga harus dapat berlaku adil kepada isteri-isterinya. Berkaitan apabila perkawinan poligami yang dilakukan secara diam-diam dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada isteri sebelumnya, penulis berpendapat hal itu akan menyakit hati dari isteri pertama dan bisa juga membuat isterinya tidak rela dan merasa dikecewakan sehingga membuat rumah tangga diantara keduanya terjadi pertengkaran dan hal itu maka akan berdampak kemudharan bagi perkawinannya. Syarat perkawinan harus adanya izin poligami dari pengadilan untuk memelihara perkawinan yang sudah ada. Izin poligami ini di atur dalam ayat (1) pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. menurut penulis, bahwa adanya upaya untuk menjadikan sebuah keluarga yang bahagia dan *sakinah, mawaddah, warahmah*. Perkawinan poligami seharusnya dilakukan dengan memperhatikan sisi maslahat yaitu *maṣlahah hājjiyah* (bersifat kebutuhan), dengan mempertimbangkan *maṣlahah* ini maka akan memelihara sebuah perkawinan yang telah terjadi diperlukan izin poligami untuk menjaga *maṣlahah hājjiyah* (bersifat kebutuhan) untuk memelihara dan menjaga menjaga keharmonisan rumah tangga adalah termasuk *Maqāsid Syari'ah*.

Perkawinan yang terjadi antara ayah kandung pbanding dan terbanding I yang tanpa izin dari pengadilan, namun dalam perkara pembatalan perkawinan ini diajukan ketika almarhum ayah kandung pbanding dan ibu kandung pbanding telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 1097/AC/2012 PA.Sby dan antara ibu kandung pbanding dan almarhum ayah kandung

pembanding telah berpisah sejak lama yaitu mulai tahun 2006 sesuai dengan kartu keluarga sehingga menurut penulis, tidak ada objek perkawinan yang ingin dipertahankan dan dijaga keharmonisannya karena secara maslahatnya tidak ada lagi hubungan perkawinan baik itu antara ibu kandung pembanding dan almarhum ayah kandung pembanding ataupun perkawinan antara almarhum ayah kandung pembanding dan terbanding I. maka menurut penulis tidak ada lagi keterikatan antara ayah kandung pembanding dan ibu kandung pembanding, maka tidak ada lagi diperlukan untuk menjaga *maṣlahah ḥājjiyah* (bersifat kebutuhan) tujuan untuk menjadikan sebuah keluarga yang bahagia dan *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Menurut pendapat penulis dari segi *maṣlahah* putusan majelis hakim dengan membatalkan perkawinan ini kurang mempertimbangan dari segi *maṣlahah*. Seperti halnya tentang kemaslahatan pokok, yaitu diantaranya memelihara agama. Menurut pendapat penulis alasan hakim membatalkan perkawinan antara ayah kandung pembanding dan terbanding I kurang memperhatikan dari sisi *maṣlahah ḍarūriyah* nya untuk memelihara agama. Menurut pendapat penulis memelihara agama disini salahsatu caranya ialah dengan tetap mempertahankan hubungan perkawinan antara ayah kandung pembanding dan terbanding yang sudah dilakukan sesuai syarat dan rukun agama islam. Hubungan ayah kandung pembanding dan terbanding sudah dipisahkan dan ayah kandung pembanding telah meninggal dunia, maka pembatalan perkawinan ini akan sangat berdampak untuk terbanding I, salahsatunya mengenai *maṣlahah ḍarūriyah* dengan memelihara harta yang ditelah ditinggalkan ayah kandung pembanding.

Dibatalkannya perkawinan maka hubungan perkawinan ayah kandung pembeding dan terbanding I terputus dan dianggap tidak pernah ada. Menurut penulis maka putusan majelis hakim ini tidak sejalan dengan *maṣlahah ḍarūriyah* ataupun *maṣlahah ḥājjiyah*, karena itu sangat dibutuhkan oleh terbanding terhadap status hukumnya yang tidak ada lagi hubungan dengan almarhum suaminya. Dikabulkannya pembatalan perkawinan ini, membuat terbanding adalah pihak yang sangat dirugikan. Hal ini karena pembatalan perkawinan atau yang dalam hukum islam disebut fasakh dalam pernikahan adalah membatalkan akad nikah dan melupakan ikatan pernikahan antara suami dan istri.<sup>20</sup> Menurut penulis sangat merugikan dan tidak memperhatikan *maṣlahah* untuk pihak terbanding I. hal ini berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa keputusan tidak berlaku surut terhadap:<sup>21</sup>

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan yang lebih dahulu
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperbolehkan hak-hak dengan beritikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

---

<sup>20</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 4* (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 103.

<sup>21</sup>Republik Indonesia. *op.cit.*, hlm. 10.

Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa meskipun terbanding I bertindak dengan beritikad baik, namun hal ini akan berpengaruh terhadap harta bersama karena adanya perkawinan yang lebih dahulu. Pembatalan perkawinan ini sangat berpengaruh bagi terbanding I terlebih lagi pembatalan perkawinan ini dikabulkan setelah sang suami telah meninggal dunia. Pembatalan perkawinan ini akan lebih mempersulit tentang pembagian harta warisan dan harta peninggalan yang ditinggalkan sang suami. tanpa adanya hubungan lagi atau terputusnya karena fasakh akan berdampak terhadap kehidupan terbanding I. Dikabulkannya pembatalan perkawinan ini maka akan membuat suami dan istri dianggap tidak pernah mempunyai hubungan perkawinan. Hal ini bertentangan dari sisi masalahnya yang berkaitan dengan *maṣlahah ḍarūriyah* yaitu memelihara agama dan memelihara harta. Memelihara agama dalam perkara ini adalah menjaga ikatan perkawinan yang telah dilakukan sesuai syarat dan rukun perkawinan dalam Islam. Memelihara harta dalam *maṣlahah ḍarūriyah* ialah menjaga hak-hak dari isteri kedua atau terbanding ketika terjadi kematian suaminya, isteri berhak mendapatkan harta warisan setelah suaminya meninggal dunia.